



36 56 9671

## BUPATI KUTAI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 420/K.327/2005

### TENTANG

### PENDIRIAN SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

#### BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah kewajiban pemerintah daerah yang secara nasional ditargetkan tuntas pada tahun 2008/2009 dengan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat sebesar 95 %;
- b. bahwa dalam melaksanakan kewewangan daerah di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar pelayanan minimal sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa untuk mendukung maksud tersebut pada huruf a dan huruf b dipandang perlu segera mendirikan sekolah baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3975);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Kebijakan Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional untuk mengembangkan SD-SMP Satu Atap sebagai sebuah jenis sekolah yang merupakan lembaga pendidikan formal dalam rangka penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
  2. Hasil studi kelayakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2004 tentang kelayakan lokasi pengembangan SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Kutai Barat;
  3. Surat Pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 420/437/DP-II/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang pertimbangan pendirian/pengembangan sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kutai Barat untuk :
    - a). SD Negeri Datarh Bilang Kecamatan Long Hubung;
    - b). SD Negeri Bigung Baru Kecamatan Linggang Bigung.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan pendirian Sekolah Baru Negeri di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Surat Keputusan ini mulai menerima siswa baru Tahun Pelajaran 2005/2006 dengan mengikuti ketentuan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KETIGA** : Sebagai lembaga pendidikan formal milik pemerintah, pengelola diharuskan untuk melaksanakan kegiatan operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat yang akan dituangkan dalam anggaran Rutin Sekolah mulai tahun anggaran 2006.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 21 Juli 2005



Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di - **Jakarta**
3. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di - **Jakarta**
4. Direktur PLP Ditjen Dikdasmen Depdiknas di - **Jakarta**
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di - **Sendawar**
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
7. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Barat di - **Sendawar**
8. Koordinator Pengawas Sekolah Menengah Kabupaten Kutai Barat di - **Sendawar**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 420/K.327/2005 TANGGAL 21 JULI 2005 TENTANG  
PENDIRIAN SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

=====

**DAFTAR IDENTITAS SEKOLAH BARU**

No.	Nama Sekolah	N I S	N S S	Jenis Sekolah	Lokasi Sekolah	Alamat	Kecamatan	Kabupaten
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SMP Negeri Satu Atap 1 Kutai Barat	200400	20.1.16.07.07.001	Sekolah Terpadu	SD Negeri 016 Muara Asa	Kampung Muara Asa	Barong Tongkok	Kutai Barat
2.	SD Negeri 009 Datah Bilang	102150	10.1.16.07.04.009	SD Regular	Kampung Datah Bilang Ulu	Kampung Datah Bilang Ulu	Long Hubung	Kutai Barat
3.	SD Negeri 010 Bigung Baru	102160	10.1.16.07.15.010	SD Regular	Kampung Bigung Baru	Kampung Bigung Baru	Linggang Bigung	Kutai Barat

Keterangan :

NIS : Nomor Induk Sekolah.  
NSS : Nomor Statistik Sekolah.

